



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 301 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENILAIAN, PENETAPAN, PENGAWASAN  
DAN PENGENDALIAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (6) ayat (5), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Karawang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Wisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penilaian, Penetapan, Pengawasan Dan Pengendalian Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata;
14. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
15. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pariwisata Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 18);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENILAIAN, PENETAPAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DESA WISATA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan dan kebudayaan di Kabupaten Karawang.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
12. Daya Tarik Wisata Desa adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, otentik, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, tradisi, peninggalan sejarah, gaya hidup, kualitas hidup masyarakat setempat dan hasil buatan manusia di kawasan desa wisata yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Atraksi Wisata adalah seni, budaya, warisan sejarah, tradisi, kekayaan alam, atau hiburan, yang merupakan daya tarik wisatawan di daerah tujuan wisata.
14. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang bertanggungjawab mengelola desa wisata
15. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat maupun pengusaha mitra desa wisata.
16. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
17. Desa Wisata Embrio merupakan desa yang mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata dan sudah mulai ada gerakan masyarakat/desa untuk mengelola menjadi Desa Wisata.

18. Desa Wisata Berkembang adalah Desa Wisata Embrio yang sudah dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa, sudah ada swadaya masyarakat/desa untuk pengelolaannya, sudah mulai melaksanakan promosi dan sudah ada wisatawan yang mulai tertarik untuk berkunjung.
19. Desa Wisata Maju merupakan desa wisata yang sudah berkembang dengan adanya kunjungan wisatawan secara berkelanjutan dan dikelola secara profesional dengan terbentuknya forum pengelola seperti Koperasi/Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) serta sudah mampu melakukan promosi dan pemasaran dengan baik.
20. Kriteria Desa Wisata adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian terhadap sesuatu atau karakteristik yang dimiliki suatu desa untuk dijadikan Desa Wisata.
21. Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Kepariwisata adalah sistem dan mekanisme pencegahan dan penanggulangan dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan.
22. Setiap Orang adalah perorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan badan hukum.
23. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan program dan kegiatan Desa Wisata.
- b. menyediakan informasi bagi Desa yang akan ditetapkan sebagai Desa Wisata.
- c. menyatukan pemahaman tentang tata cara penilaian dan penetapan Desa Wisata.
- d. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kawasan Desa Wisata, dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- e. pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kawasan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan oleh Dinas.
- f. sasaran Peraturan Bupati ini adalah seluruh Desa/Kelurahan yang ada di Daerah yang mempunyai potensi keunikan dan Daya Tarik Wisata.

## BAB III INSTRUMEN PENILAIAN KRITERIA UMUM TIPOLOGI DESTINASI PARIWISATA

### Pasal 3

- (1) Instrumen penilaian kriteria umum tipologi destinasi Pariwisata meliputi:
  - a. keunikan/diferensiasi Desa;
  - b. aktivitas wisata;
  - c. letak geografis;

- d. kondisi lingkungan;
  - e. jalan akses;
  - f. transportasi;
  - g. jaringan infrastruktur;
  - h. fasilitas umum;
  - i. organisasi pengelolaan;
  - j. sumber daya manusia;
  - k. pasar dan pemasaran;
  - l. kualitas pelayanan/pengalaman dampak terhadap masyarakat;
  - m. kebijakan kualitas lingkungan;
  - n. pengelolaan sumberdaya;
  - o. pengembangan ekonomi Desa; dan
  - p. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Instrumen penilaian kriteria umum tipologi destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) dijabarkan dalam variabel penilaian Desa Wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Penilaian kriteria umum tipologi destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dinas menentukan Desa Wisata yang dinilai ke dalam klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1).
- (3) Klasifikasi Desa Wisata dijadikan dasar dalam pembangunan Desa Wisata oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

#### Pasal 5

- (1) Desa mengajukan permohonan dengan menyerahkan data potensi yang dimiliki Desa.
- (2) Desa wajib mengisi dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Kriteria Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Setelah Desa mengisi data sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, selanjutnya Dinas melakukan verifikasi.
- (2) Untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa kelengkapan dokumen permohonan untuk diberikan skor pada masing-masing kriteria yang telah ditetapkan.

## Pasal 7

Desa yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) selanjutnya ditetapkan menjadi Desa Wisata dengan Keputusan Bupati.

## BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Pengawasan

## Pasal 8

Bupati melakukan pengawasan atas kegiatan kawasan Desa Wisata yang dilakukan oleh Setiap Orang, Wisatawan dan Pengusaha Pariwisata yang mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas.

## Pasal 9

Pengawasan kegiatan di kawasan Desa Wisata oleh Bupati dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menangani bidang pengawasan.

## Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam melakukan pengawasan dapat melibatkan peran serta Setiap Orang.
- (2) Selain melibatkan peran serta Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah dapat melibatkan Wisatawan dan Pengusaha Pariwisata.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk laporan tertulis yang memuat:
  - a. identitas pelapor;
  - b. tanggal pelaporan;
  - c. waktu dan tempat kejadian; dan
  - d. kegiatan di kawasan Desa Wisata yang diduga atau telah menimbulkan dampak negatif.

### Bagian Kedua Pengendalian

## Pasal 11

Bupati melakukan pengendalian atas kegiatan di kawasan Desa Wisata yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas dengan cara:

- a. pencegahan; dan
- b. penanggulangan.

## Pasal 12

Pencegahan kegiatan di kawasan Desa Wisata yang menimbulkan dampak negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. menaati tata ruang;
- b. menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang Kepariwisata;
- c. melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan Desa Wisata;
- d. melakukan pemantauan lingkungan;
- e. mensosialisasikan Desa Wisata; dan
- f. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## Pasal 13

Penanggulangan kegiatan di kawasan desa wisata yang menimbulkan dampak negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dengan:

- a. mengisolasi lokasi, orang, Wisatawan dan/atau Pengusaha Pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kegiatan di kawasan Desa Wisata;
- b. menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan di kawasan Desa Wisata;
- c. melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul akibat kegiatan di kawasan Desa Wisata yang berdampak negatif; dan/atau
- d. menggunakan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## BAB VI PELAKSANAAN

### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan di kawasan Desa Wisata dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan di kawasan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati berkoordinasi dengan Dinas terkait.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 15

Pendanaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan di kawasan Desa Wisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **17 Juli 2023**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **17 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **301**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 301 TAHUN 2023  
 TENTANG TATA CARA PENILAIAN, PENETAPAN, PENGAWASAN DAN  
 PENGENDALIAN DESA WISATA

INSTRUMEN PENILAIAN KRITERIA UMUM TIPOLOGI DESTINASI PARIWISATA

A. Instrumen Penilaian

No	Instrumen	Variabel	Indikator Penilaian	Skor	Keterangan
1	Keunikan/diferensiasi desa	Potensi keunikan daya tarik/Atraksi Wisata berupa lingkungan alam pedesaan	Daya tarik/Atraksi Wisata bersifat umum seperti desa lain	1	kurang
			Daya tarik/Atraksi Wisata memiliki diferensiasi (walaupun secara karakteristik sama dengan tempat lain)	2	cukup
			Daya tarik/Atraksi Wisata tidak dimiliki oleh daerah/desa lain (kekhasan) seperti: - fenomena hayati yang unik (goa kelelawar, hutan burung, dan lain-lain) - flora/tumbuhan yang endemik dan unik - fauna/satwa yang endemik dan unik, atau - artefak sejarah berupa situs purbakala	3	baik
		Nilai-nilai, norma (etika/adat istiadat)	Tidak unik, norma/etika/adat istiadat sama dengan desa-desa lainnya	1	kurang
			Unik, memiliki beberapa norma/etika/adat istiadat yang berbeda dengan desa-desa lainnya	2	cukup
			Sangat unik, keseluruhan norma/etika/adat istiadat sangat berbeda dengan desa-desa lainnya	3	baik

No	Instrumen	Variabel	Indikator Penilaian	Skor	Keterangan
		Mitos dan legenda	Tidak ada	1	kurang
			Ada tetapi tidak mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari	2	cukup
			Ada dan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari	3	Baik sekali
		Hasil karya/kerajinan	Tidak ada	1	kurang
			Ada tetapi tidak khas/unik	2	cukup
			Ada dan sangat khas/unik	3	baik
		Mata pencaharian hidup masyarakat	Mata pencaharian masyarakat sama dengan mata pencaharian masyarakat desa pada umumnya	1	kurang
			Memiliki mata pencaharian yang umum dan khas setempat	2	cukup
			Memiliki mata pencaharian yang khas	3	baik
		Peralatan dan perlengkapan (wadah, pakaian, senjata, dan lain-lain)	Ada tetapi sudah modern	1	kurang
			Ada tetapi terdapat percampuran modern dan tradisional	2	cukup
			Masih tradisional	3	baik
		Organisasi Sosial/Masyarakat	Tidak ada	1	kurang
			Ada tetapi kurang digunakan di masyarakat	2	cukup
			Ada dan digunakan dalam kehidupan masyarakat	3	baik
		Makanan dan minuman	Tidak memiliki makanan atau minuman khas daerah	1	kurang
			Memiliki makanan atau minuman khas setempat	2	cukup
			Memiliki makanan atau minuman khas setempat dengan bahan baku yang diperoleh dari desa setempat	3	baik

No	Instrumen	Variabel	Indikator Penilaian	Skor	Keterangan
2	Aktivitas wisata	Peran aktif wisatawan dalam aktivitas masyarakat seperti: - ritual tradisi yg unik dan khas - permainan tradisional yang masih hidup - olah raga tradisional yang masih hidup, atau - bentuk kesenian tarian/karawitan yang masih hidup	Tidak ada aktivitas wisata bagi wisatawan selain hanya melihat-lihat ( <i>sight seeing</i> ) kondisi desa	1	kurang
			Aktivitas wisatawan bersifat pasif (contoh: melihat tarian, melihat aktivitas masyarakat, dan lain-lain)	2	cukup
			Aktivitas wisatawan bersifat aktif (contoh: ikut menari, ikut bertani, dan lain-lain)	3	baik
3	Letak geografis	Jarak lokasi dari jalan raya utama	Sangat jauh. Lokasi wisata berjarak > 5 km dari jalan raya, dengan berjalan kaki maupun menggunakan sarana transportasi	1	kurang
			Cukup jauh. Lokasi wisata berjarak 2 km - 5 km dari jalan raya, dengan berjalan kaki maupun menggunakan sarana transportasi	2	cukup
			Dekat. Lokasi wisata berjarak < 2 km dari jalan raya, dengan berjalan kaki maupun menggunakan sarana transportasi	3	baik
4	Kondisi lingkungan	Kualitas pemandangan di sekitar desa wisata	Tidak indah. Tidak ada hal yang menarik, karena unsur-unsur bentang alam telah mengalami kerusakan (daya tarik utama rusak atau areal sekitar telah tercemar oleh limbah) atau karena bentukan awal yang memang tidak baik dan tidak menimbulkan perasaan indah dan selaras bagi kebanyakan wisatawan.	1	kurang

No	Instrumen	Variabel	Indikator Penilaian	Skor	Keterangan
			Cukup indah. Unsur-unsur bentang alam cukup baik, tapi ada beberapa gangguan baik alam maupun buatan yg merusak kualitas bentang alam seperti sampah pada areal tepian daya tarik utama maupun pada daya tarik utamanya itu sendiri (seperti sampah, dll).	2	cukup
			Baik dan indah. Komposisi antara unsur-unsur bentang alam sangat baik untuk dilihat dan dikembangkan, antara daya tarik utama, areal tepian, maupun areal belakang objek memiliki pemandangan yang indah dan saling berkesinambungan sehingga menimbulkan rasa indah dan selaras	3	baik
		Tingkat pencemaran secara umum	Tinggi. Terjadi kerusakan ekosistem dan perubahan negatif lingkungan yang amat parah karena limbah aktual yang berada di objek.	1	kurang
			Sedang. Apabila terlihat sedikit kerusakan/perubahan negatif lingkungan yang disebabkan oleh limbah aktual yang berada di objek.	2	cukup
			Rendah. Apabila keadaan lingkungan sekitar belum mengalami kerusakan yang disebabkan oleh limbah aktual yang berada di objek.	3	baik

No	Instrumen	Variabel	Indikator Penilaian	Skor	Keterangan
		Daya pandang	Terbatas. Daya pandang wisatawan terhalang/objek tertutup, sehingga harus mencari lokasi khusus untuk mendapat daya pandang maksimal.		
			Agak terbatas. Daya pandang wisatawan terhalang oleh beberapa objek, tetapi masih dapat menikmati seluruh objek dari posisi awal dengan mencari tempat pengamatan yang paling baik.	2	cukup
			Bebas. Daya pandang wisatawan sangat maksimal terhadap keseluruhan objek (seluruh main attraction dapat teramati dalam satu waktu)		
5	Jalan akses	Kualitas jalan raya	Buruk, masih dalam kondisi berbatu	1	kurang
			Cukup, sudah dilakukan pengerasan	2	cukup
			Baik, sudah dilakukan pengaspalan atau cor beton	3	baik
		Jalan setapak di dalam desa	Bangunan jalan tidak sesuai dengan jenis objek dan tidak mempertimbangkan keselarasan dengan lingkungan sekitar	1	kurang
			Jalan setapak yang dibangun cukup sesuai dengan keadaan alam dan daya dukung lingkungan	2	cukup
			Jalan setapak yang dibangun di destinasi pariwisata telah sesuai dengan jenis objek, fungsi, keselarasan dan daya dukung alam	3	baik
		Keamanan sepanjang jalan	Tingkat kejahatan di jalan sangat tinggi dan jalanan sangat tidak aman	1	kurang
			Ada beberapa kasus kejahatan di jalan, tetapi masih rendah	2	cukup

No	Instrumen	Variabel	Indikator Penilaian	Skor	Keterangan
			Tingkat kejahatan di Jalan sangat rendah/hampir tidak ada	3	baik
		Papan Petunjuk - Arah Menuju Destinasi Pariwisata - Petunjuk atraksi dan fasilitas wisata	Tidak terdapat papan petunjuk di dalam destinasi pariwisata	1	kurang
			Salah satu dari papan petunjuk dimiliki oleh destinasi pariwisata	2	cukup
			Terdapatnya papan petunjuk di destinasi pariwisata	3	baik
		Kualitas Pemandangan sepanjang jalan menuju desa wisata	Kualitas pemandangan sepanjang jalan menuju desa wisata sangat buruk	1	kurang
			Pemandangan sepanjang perjalanan menuju desa wisata cukup indah namun ada beberapa gangguan fisik	2	cukup
			Pemandangan sepanjang jalan menuju desa wisata sangat indah yang ditandai dengan terawatnya lingkungan sepanjang jalan menuju destinasi pariwisata serta tidak ada gangguan fisik	3	baik
6	Transportasi	Kendaraan umum	Desa wisata tidak dapat dicapai dengan kendaraan umum	1	kurang
			Desa wisata dapat dicapai dengan kendaraan umum secara terbatas (sewa angkot, ojeg dll)	2	cukup
			Desa Wisata dapat dicapai dengan kendaraan umum	3	baik
7	Jaringan infrastruktur	Komunikasi	Tidak dapat dijangkau jaringan telepon	1	kurang
			Dapat dijangkau oleh jaringan telepon	2	cukup
			Terdapat sarana komunikasi dalam bentuk apapun, baik inter maupun intra objek, dengan jumlah ideal	3	baik

No	Instrumen	Variabel	Indikator Penilaian	Skor	Keterangan
		Listrik	Kapasitas listrik tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhan dalam objek	1	kurang
			Daya listrik yang tersedia cukup memadai dan memenuhi kebutuhan seluruh objek, meskipun dalam pelaksanaannya kerap terjadi gangguan	2	cukup
			Daya listrik yang dipergunakan dalam objek mencukupi seluruh kebutuhan kebutuhan dalam objek dengan stabilitas aliran sangat tinggi	3	baik
		Air bersih	Kapasitas air bersih dalam objek tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam objek	1	kurang
			Kapasitas air dalam objek cukup memenuhi kebutuhan dalam objek	2	cukup
			Kebutuhan akan air bersih terpenuhi dengan sangat baik	3	baik
		Sistem pembuangan limbah	Tidak ada saluran limbah dalam kawasan, sehingga limbah tidak terkelola dengan baik	1	kurang
			Terdapat saluran limbah dalam kawasan namun keadannya kurang terawat, berfungsi cukup baik	2	cukup
			Sudah terdapat saluran limbah dalam kawasan dan dalam kondisi yang terawat dan berfungsi dgn baik	3	baik
8	Fasilitas umum	Akomodasi	Tidak tersedia fasilitas akomodasi	1	kurang
			Tersedia fasilitas akomodasi dengan karakteristik hotel melati	2	cukup
			Tersedia fasilitas akomodasi lengkap yang meliputi hotel melati dan berbintang	3	baik

No	Instrumen	Variabel	Indikator Penilaian	Skor	Keterangan
		Rumah makan/restoran	Tidak tersedia fasilitas rumah makan	1	kurang
			Tersedia fasilitas rumah makan	2	cukup
			Tersedia fasilitas makan minum berupa rumah makan dan restoran	3	baik
		Paket wisata	Tidak tersedia paket wisata	1	kurang
			Tersedia paket wisata tapi belum dimanfaatkan/terjual kepada wisatawan	2	cukup
			Tersedia paket wisata dan sudah dimanfaatkan/terjual kepada wisatawan	3	baik
		Pusat informasi wisata	Tidak tersedia fasilitas Pusat Informasi Wisata	1	kurang
			Pusat Informasi Wisata letaknya tidak strategis dan belum mampu memenuhi kebutuhan informasi wisata secara optimal	2	cukup
			Pusat Informasi terletak di lokasi yang strategis dan ketersediaan informasi sangat memadai	3	baik
		Fasilitas belanja/toko serba ada/pusat perbelanjaan	Fasilitas perbelanjaan yang tersedia masih bersifat tradisional	1	kurang
			Fasilitas perbelanjaan memiliki karakteristik: • Pasar tradisional • Pusat pertokoan	2	cukup
			Fasilitas perbelanjaan memiliki karakteristik : • Pasar tradisional • Pusat pertokoan • Pusat perbelanjaan modern	3	baik
		Toko cinderamata/souvenir	Tidak tersedia toko cinderamata	1	kurang
			Cinderamata/souvenir yang tersedia tidak merepresentatifkan ciri khas destinasi	2	cukup

No	Instrumen	Variabel	Indikator Penilaian	Skor	Keterangan
			Cinderamata/souvenir yang tersedia merepresentatifkan ciri khas destinasi (unik)	3	baik
		Bank/ <i>money changer</i> /ATM	Jauh. Lokasi > 5 km	1	kurang
			Cukup jauh. Lokasi 3 km - 5 km	2	cukup
			Dekat. Lokasi 1 km-2 km	3	baik
		Rumah sakit/Balai Kesehatan	Kurang memadai. Hanya tersedia klinik/Balai Kesehatan, Lokasi Rumah Sakit Utama >30 km	1	kurang
			Cukup Memadai. Tersedia fasilitas Puskesmas dan lokasi Rumah Sakit Utama berkisar 25 km-30 km	2	cukup
			Memadai. Jarak Rumah Sakit Utama dari destinasi wisata utama tidak terlalu jauh, berkisar 10 km-25 km	3	baik
		Kantor polisi/pos polisi	Jauh (>10 km). Jarak Kantor polisi/pos polisi dengan destinasi wisata utama sangat jauh	1	kurang
			Cukup jauh (5 km-10 km). Jarak Kantor polisi/pos polisi dengan destinasi wisata utama cukup jauh	2	cukup
			Dekat (< 5 km). Jarak Kantor polisi/pos polisi dari destinasi wisata utama tidak terlalu jauh	3	baik
		Internet	Tidak tersedia fasilitas jaringan internet	1	kurang
			Tersedia dalam kondisi terbatas	2	cukup
			Tersedia dan dimanfaatkan oleh pengunjung/wisatawan	3	baik

No	Instrumen	Variabel	Indikator Penilaian	Skor	Keterangan
		Kualitas sarana	Kualitas sarana tidak dalam kondisi yang baik, mencemari lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar	1	kurang
			Kualitas sarana, pengelolaan, dan keamanan memiliki beberapa masalah dalam operasional keseharian tetapi masih dapat ditanggulangi	2	cukup
			Kualitas sarana, pengelolaan, dan keamanan dalam kondisi baik tanpa mencemari lingkungan dan bertahan dalam jangka waktu lama	3	baik
		Keamanan & Keselamatan	TIDAK AMAN. Fungsi atraksi, fasilitas dan sarana sudah tidak dapat digunakan sesuai fungsi utamanya, tingkat kerusakan tinggi, akses seperti tangga dan jembatan berkarat dan berlumut, demikian juga dengan tempat duduk dan shelter, sehingga tidak mampu lagi menciptakan rasa nyaman pada pengunjung. Terdapat serangan dari flora/fauna berbahaya, maupun ancaman eksternal seperti pencurian, gangguan masyarakat tanpa dapat dicegah oleh keamanan, indikasi lain adalah munculnya banyak perusakan terhadap bermacam fasilitas	1	kurang
			CUKUP AMAN. Terdapat beberapa atraksi dan fasilitas yang tidak berada dalam kondisi yang baik maupun perawatan yang teratur tetapi fungsi utamanya masih dapat memenuhi kebutuhan, bahaya yang diciptakannya	2	cukup

No	Instrumen	Variabel	Indikator Penilaian	Skor	Keterangan
			tidak begitu membahayakan keselamatan pengunjung, seperti : kunci WC yang rusak, fungsi utama pintu untuk menutupi pengunjung di dalam tetap dapat digunakan, tetapi ada beberapa resiko yang tidak begitu membahayakan keselamatan pengunjung seperti masuknya pengunjung lain saat ada pengunjung yang sedang menggunakan WC		
			AMAN. Hampir seluruh atraksi, fasilitas maupun sarana dan prasarana yang dipergunakan berada dalam dalam kondisi yang baik dan terawat (WC yang terawat kebersihannya, fasilitas mendapat perawatan yang teratur, tangga/jembatan terbebas dari lumut dan karat, tempat duduk/shelter yang bebas karat dan mampu menahan beban sesuai kapasitas maksimumnya, berjarak cukup jauh dari flora/fauna berbahaya, atau terdapat pengawas satwa dan petugas keamanan dengan jumlah yang sangat mencukupi sesuai luas objek, dan akses darurat ketika terjadi kebakaran dsb.	3	baik
		Fasilitas Kesehatan dan Keselamatan	Tidak tersedia fasilitas kesehatan dan keselamatan yang dapat menjamin keselamatan berwisata	1	kurang
			Tersedia fasilitas untuk menjamin kesehatan dan keselamatan wisatawan (P3K, Medical Pos, dsb) namun ketersediaan alat-alatnya terbatas	2	cukup

No	Instrumen	Variabel	Indikator Penilaian	Skor	Keterangan
			Tersedia fasilitas untuk menjamin kesehatan dan keselamatan wisatawan (P3K, Medical Pos, dsb) dengan kelengkapan alat-alat keselamatan yang sangat memadai/ lengkap	3	baik
		Fasilitas Keamanan	Tidak ada fasilitas dalam bentuk apapun untuk menanggulangi kemungkinan gangguan keamanan	1	kurang
			Tersedia fasilitas dalam bentuk apapun untuk menanggulangi kemungkinan gangguan keamanan (mis: bencana alam, pencurian) namun ketersediaan peralatannya sangat terbatas	2	cukup
			Tersedia fasilitas dalam bentuk apapun untuk menanggulangi kemungkinan gangguan keamanan (misal: bencana alam, pencurian) dan memiliki kelengkapan peralatan yang sangat memadai	3	baik
9	Organisasi pengelolaan		Status pengelolaan	Belum ada organisasi atau kelembagaan yang mengelola desa wisata	1
		Status pengelolaan desa wisata masih dibawah pengelolaan penuh pemerintah desa		2	cukup
		Status pengelolaan desa wisata dikelola oleh organisasi masyarakat dibawah bimbingan pemerintah desa		3	baik
10	Sumber daya manusia	Jumlah pegawai	Tidak memiliki pegawai tetap	1	kurang
			Memiliki jumlah pegawai sebanding dengan beban tugas dan luas areal yang tersedia	2	cukup

No	Instrumen	Variabel	Indikator Penilaian	Skor	Keterangan
			Memiliki jumlah pegawai lebih sedikit dibanding beban tugas dan luas areal yang tersedia	3	baik
		Pendapatan Pegawai	Pendapatan pegawai di bawah standar UMK setempat	1	kurang
			Pendapatan pegawai sama dengan standar UMK setempat	2	cukup
			Pendapatan pegawai di atas standar UMK setempat	3	baik
		Pendidikan dan Pelatihan	Tidak pernah diikuti dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan	1	kurang
			Pernah diikuti dalam pendidikan dan pelatihan kepariwisataan	2	cukup
			Diikuti dalam pendidikan dan pelatihan kepariwisataan secara rutin	3	baik
11	Pasar dan pemasaran	Potensi Pasar Wisatawan	Belum dikunjungi oleh wisatawan	1	kurang
			Sudah dikunjungi tapi masih relatif rendah/sedikit atau terbatas pada wisatawan nusantara	2	cukup
			Sudah menjadi tujuan wisata bagi wisatawan mancanegara dan nusantara	3	baik
		Tingkat Kepuasan di Desa Wisata	Wisatawan tidak puas pada saat mengunjungi desa wisata	1	kurang
			Masih banyak saran-saran dari wisatawan dalam pengembangan desa wisata	2	cukup
			Wisatawan merasa puas pada saat mengunjungi desa wisata	3	baik

No	Instrumen	Variabel	Indikator Penilaian	Skor	Keterangan
		Persepsi dan Citra Desa Wisata	NEGATIF. Hanya dikenal oleh orang tertentu dalam skala lokal/masih berupa wacana dan desas-desus	1	kurang
			BELUM BAIK, sedang-sedang/biasa-biasa saja. Dikenal baik oleh wisatawan lokal dan regional	2	cukup
			POSITIF dan istimewa sebagai best destination. Dikenal baik oleh wisatawan lokal, regional, nasional dan internasional	3	baik
		Tingkat Persaingan Desa Wisata	TINGGI. Terdapat lebih dari 2 desa wisata yang serupa dalam satu kawasan dengan kualitas yang tidak jauh berbeda	1	kurang
			RENDAH. Hanya terdapat 1-2 desa wisata yang serupa dalam satu kawasan dengan kualitas yang hampir serupa	2	cukup
			TIDAK ADA. Tidak ada desa wisata yang serupa dalam satu kawasan dengan kualitas yang serupa pula	3	baik
		Informasi Desa Wisata Pariwisata	Media dan informasi tentang kondisi destinasi pariwisata sangat tidak memadai • Brosur • Liflet	1	kurang
			Media dan informasi tentang kondisi destinasi pariwisata cukup memadai • Brosur • Liflet • Fasilitas Interpretasi	2	cukup

No	Instrumen	Variabel	Indikator Penilaian	Skor	Keterangan
			Media dan informasi tentang kondisi destinasi pariwisata sangat memadai <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brosur</li> <li>• Liflet</li> <li>• Fasilitas Interpretasi</li> <li>• TIC dan sistem informasi</li> </ul>	3	baik
12	Kualitas pelayanan/ pengalaman dampak terhadap masyarakat	Kesesuaian Ekspektasi Wisatawan	Kondisi aktual destinasi pariwisata tidak sesuai dengan ekspektasi wisatawan	1	kurang
			Kondisi aktual destinasi pariwisata sesuai dengan ekspektasi wisatawan	2	cukup
			Kondisi aktual destinasi pariwisata melebihi dengan ekspektasi wisatawan	3	baik
		Kesiapan Masyarakat, Sikap, Opini & Partisipasi	Tingkat kesiapan dan partisipasi masih rendah, sikap masyarakat masih menolak adanya kegiatan kepariwisataan di destinasi	1	kurang
			Masih terbatas dan memadai hanya kelompok tertentu	2	cukup
			Pemahaman terhadap kepariwisataan sangat kondusif, penyerapan dan manfaat pariwisata bagi masyarakat melalui interaksi, keterlibatan secara ekonomi, sosial, budaya	3	baik
		Prosedur dan SOP Manajemen Krisis <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan</li> <li>• Kesiapan</li> <li>• Tindakan</li> <li>• Pemulihan</li> </ul>	Tidak memiliki prosedur dan SOP Manajemen Krisis	1	kurang
			Memiliki prosedur dan SOP namun tidak dilaksanakan dengan secara optimal	2	cukup
			Memiliki prosedur dan SOP dan dilaksanakan secara optimal	3	baik

No	Instrumen	Variabel	Indikator Penilaian	Skor	Keterangan
13	Kebijakan kualitas lingkungan	Community Social Responsibility (CSR)	Belum pernah mendapatkan bantuan CSR	1	kurang
			Pernah mendapatkan bantuan CSR	2	cukup
			Bantuan CSR didapatkan secara rutin	3	baik
		Kebijakan Perlindungan Terhadap Lingkungan	Tidak memiliki kebijakan/aturan perlindungan lingkungan	1	kurang
			Memiliki kebijakan/aturan perlindungan lingkungan, namun tidak dilaksanakan secara konsisten	2	cukup
			Memiliki kebijakan/aturan perlindungan lingkungan, dan dilaksanakan secara konsisten	3	baik
14	Pengelolaan sumberdaya	Perencanaan Desa Wisata	Tidak memiliki perencanaan pengembangan	1	kurang
			Memiliki perencanaan pengembangan namun tidak dilaksanakan secara konsisten	2	cukup
			Perencanaan Pengembangan dilaksanakan secara konsiten	3	baik
15	Pengembangan ekonomi desa	Kontribusi sektor pariwisata terhadap totalitas perekonomian desa	Kontribusi sektor pariwisata hanya mencapai < 30% terhadap totalitas perekonomian desa	1	kurang
			Kontribusi sektor pariwisata mencapai antara 40-60% terhadap totalitas perekonomian desa	2	cukup
			Kontribusi sektor pariwisata mencapai 70% terhadap totalitas perekonomian desa	3	baik
				4	Baik sekali
		Kebijakan kontribusi sektor pariwisata	Tidak memiliki kebijakan kontribusi sektor pariwisata	1	kurang
			Memiliki kebijakan kontribusi sektor pariwisata namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat desa	2	cukup

No	Instrumen	Variabel	Indikator Penilaian	Skor	Keterangan
			Memiliki kebijakan kontribusi sektor pariwisata dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat desa	3	baik
16	Pemberdayaan masyarakat	Memperkuat kemampuan sumber daya manusia dapat berpartisipasi secara aktif untuk terwujudnya masyarakat yang mandiri bagi kesejahteraannya melalui pariwisata	Keterlibatan masyarakat dalam sektor pariwisata hanya ada 2 – 3 orang terhadap pengembangan wisata pedesaan	1	kurang
			Keterlibatan masyarakat dalam sektor pariwisata hanya ada beberapa orang dan dukungan dinas terhadap pengembangan wisata pedesaan	2	cukup
			Keterlibatan masyarakat, SKPD, tokoh dan organisasi dalam sektor pariwisata terhadap dukungan pengembangan wisata pedesaan	3	baik

B. Skor Klasifikasi Desa Wisata

No	Klasifikasi desa wisata	Skor
1	Desa Wisata Embrio	≤85
2	Desa Wisata Berkembang	86-110
3	Desa Wisata Maju	111-165

BUPATI KARAWANG,  
  
CELICA NURRACHDIANA